
DINAMIKA KONFLIK ANTARA PEMERINTAH DESA DENGAN KELOMPOK MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN WISATA DESA

Arlike Fitri Teryastuti Anastasia¹⁾, Ahmad Hasan Afandi²⁾, Jenny Yudha Utama³⁾

^{1,2,3} Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Majapahit

Email : arlikeanastasia10@gmail.com; hasan.afandi@unim.ac.id; jennyudha@unim.ac.id

RIWAYAT ARTIKEL

Received: 26-07-2022

Revised : 01-08-2022

Accepted: 29-08-2022-

KEYWORD

Conflict, Tourism
Development, Village
Government

ABSTRACT

The village tourism development planning carried out by the Mlaten Village Government experienced a conflict with the Bedog Hamlet community group. Where the Mlaten Village Government is accused of not involving the Bedog Hamlet community in the tourism development planning process. The purpose of this study was to determine and analyze the Dynamics of Conflict between the Village Government and Community Groups in the Development of Village Tourism. In this study, the researcher used a qualitative approach with the type of case study research. Data collection methods used are Observation, Interview and Documentation. This research uses conflict theory analysis from Ralf Dahrendorf. The results of this study reveal that the dynamics of the conflict that occurs between the Village Government and community groups in village tourism development planning is due to the policy issued by the Village Head as the owner of power over tourism development planning is deemed unfair, because the surrounding community is not involved in development planning. And this conflict is still unresolved until now.

PENDAHULUAN

Menurut Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa adalah pemerintah desa. Desa memiliki kewenangan dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan desa, sesuai dengan Undang – Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 18 yang berbunyi “Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa”.

Dalam rangka mendukung terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan di desa, maka seharusnya pemerintah desa bisa memberdayakan sumber daya desa untuk bisa mengelola kekayaan desa yang dimiliki. Karena desa memiliki kuasa penuh atas kekayaan desa, dan diharapkan dengan pengelolaan kekayaan desa yang optimal bisa mewujudkan kemandirian desa, menyejahterakan masyarakat dan bisa digunakan untuk pendapatan desa

Tiap-tiap desa memiliki aset desa yang bisa digunakan dalam pelaksanaan

pembangunan desa. Dalam Undang – Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 76 tentang Aset Desa ayat (1) yang berbunyi “Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa”. Pengelolaan aset desa ini dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 77 tentang Aset Desa ayat (2) yang berbunyi “ Pengelolaan kekayaan milik Desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa”

Salah satu kekayaan desa yang bisa digunakan menjadi sumber pendapatan desa yaitu Tanah Kas Desa (TKD). Pemerintah desa memiliki kuasa untuk mengelola dan memanfaatkan Tanah Kas Desa secara optimal yang nantinya bisa untuk pengadaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu, pemerintah desa memerlukan kefokuskan untuk memahami dan mengembangkan potensi desa, serta bisa memberikan jaminan keadilan bagi masyarakatnya secara merata (Idawijayanti, 2014)

Pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan desa ini memerlukan koordinasi seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 77 ayat (3) yang berbunyi “Pengelolaan kekayaan milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan tata cara pengelolaan kekayaan milik Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.”

Proses perencanaan pembangunan pada pemerintah desa membutuhkan musyawarah bersama, dan ini sudah diatur dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 80 ayat (2) yang berbunyi “Dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa.”.

Pelaksanaan musyawarah terdapat beberapa poin penting yang harus dibahas seperti yang terdapat pada Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 pasal 80 ayat (3) yang berbunyi “Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota”.

Dalam proses rencana pembangunan, ada beberapa penilaian kebutuhan masyarakat desa, dimana hal ini tercantum dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 80 ayat (4) yang berbunyi “Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi: a. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;b. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia; c. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif; d. pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan e. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.”.

Pembangunan wisata desa juga sedang dilakukan oleh Desa Mlaten yang merupakan

salah satu desa yang berada di Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto. Rencana pembangunan wisata ini nantinya akan dibuat wahana permainan anak dan kolam pancing. Pada pembangunan wisata ini menggunakan tiga blok Tanah Kas Desa, diantaranya adalah Blok Bangunan dengan luas (2.524 Ha) atas nama Amat Wardoyo yang akan digunakan untuk Kolam Pancing, Blok Wiyu dengan luas (1.043 Ha) atas nama Tanah Bondo Desa digunakan untuk Rumah Bibit Pekarangan Pangan Lestari, dan Blok Lapangan dengan luas (0.427 Ha) atas nama Tanah Bondo Desa akan digunakan untuk wahana permainan.

Namun pada saat pelaksanaan pembangunan berlangsung, terdapat beberapa hambatan dan salah satunya yaitu terjadinya konflik antara Pemerintah Desa dengan masyarakat Bedog. Kontroversi yang terjadi di Desa Mlaten ini sampai terdengar oleh awak media. Informasi yang didapat melalui berita yang telah rilis tersebut, Kepala Dusun Bedog dan masyarakatnya merasa bahwa tidak dilibatkan dalam proses pembangunan wisata di Dusun Bedog ini. Seperti yang diungkapkan oleh Parli selaku Kepala Dusun Bedog dalam wawancaranya yang dirilis oleh beritaterbit.com pada (11/09/2021): *“Jangankan warga, saya sebagai Kepala Dusun tidak diajak musyawarah,” ungkap Parli. Masih Kadus, warga Dusun Bedog merasa tersinggung dengan ulah Kades. “Selain tidak diajak musyawarah, tanah yang dibangun wisata itu Tanah Kas Dusun Bedok,” tandasnya.*

Disisi lain, Kepala Desa mengelak dan membantah jika Kadus Bedog dan warganya tidak dilibatkan dalam pembangunan ini. Seperti yang hasil wawancara dengan awak media yang dirilis oleh beritaterbit.com pada Sabtu (18/09/2021) dikediamannya: *“Justru Kadus Bedok yang tidak tau Tugas Pokok dan Fungsinya (Tupoksi), Kepala Dusun Bedok itu juga sebagai Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) pembangunan wisata, kalau bicara tidak dilibatkan, anda bisa menilai sendiri,” pungkask Kades Mlaten.*

Proses perencanaan pembangunan masyarakat harus diikuti sertakan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 80 ayat (1) yang berbunyi “Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.”. Berdasarkan pemaparan dari permasalahan diatas, maka peneliti akan meneliti terkait dengan dinamika konflik antara Pemerintah Desa dengan kelompok masyarakat dalam pengembangan wisata.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian studi kasus ini secara intensif menyelidiki satu atau sejumlah kecil kasus Dengan metode deskriptif analisis data yang dihimpun berupa data primer (kuesioner, wawancara), dan data sekunder (studi dokumentasi, buku, jurnal, media online) (Suprpto, 2019; Suprpto et al., 2021; Suprpto & Afandi, 2021). Dimana peneliti menginginkan pemahaman makna yang didapat dari tiap-tiap individu maupun kelompok yang berasal dari masalah social (Cresswel, 2017). Jenis penelitian yang dipilih peneliti adalah studi kasus. Creswell berpendapat bahwa studi kasus adalah strategi penelitian yang dimana di dalamnya peneliti menyelidiki suatu peristiwa, aktivitas, proses atau sekelompok individu dengan cermat (Cresswel, 2017). Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, peneliti menentukan Kepala Desa sebagai informan utama, Kepala Dusun Bedog dan Kelompok Masyarakat

sebagai informan utama serta Ketua BUMDes Mlaten dan Kaur Keuangan sebagai informan tambahan. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini menggunakan tiga cara yaitu teknik pengumpulan data dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Ada beberapa tahapan pada teknik analisis data yang dilakukan oleh peneliti, diantaranya: Pengumpulan data, Reduksi data, Display data dan verifikasi serta penegasan kesimpulan. Sedangkan untuk pengecekan keabsahan data, peneliti melakukan ketekunan pengamatan dan triangulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konflik antara Pemerintah Desa dengan Kelompok Masyarakat.

Dilihat dari konflik yang terjadi di Dusun Bedog, pemicu konflik dimulai pada saat pihak Pemerintah Desa Mlaten melakukan proses pembangunan wisata tanpa bermusyawarah dengan Kepala Dusun dan Masyarakat Bedog terlebih dahulu, sehingga mengakibatkan munculnya rasa sakit hati dan kecewa.

Kedua, konfrontasi. Pada tahap ini konflik menjadi semakin terbuka. Jika hanya satu pihak yang percaya bahwa ada masalah, para pendukungnya dapat memulai demonstrasi atau perilaku konfrontatif lainnya. Konfrontasi yang dilakukan oleh Kepala Dusun dan Masyarakat Dusun Bedog melalui media sosial, dimana pada bulan September 2021 telah rilis sebuah berita di media sosial yang dirilis oleh beritaterbit.com. Semua ungkapan kekecewaan tertuang rapi pada berita tersebut.

Ketiga, krisis. Sampai saat ini, baik dari Kepala Dusun maupun Masyarakat Dusun Bedog belum ada upaya untuk melakukan demonstrasi atau semacamnya. Namun, perlakuan yang ditunjukkan oleh Kepala Dusun dan Masyarakat Dusun Bedog kepada Pemerintah Desa sudah bisa terlihat bahwasanya terdapat penolakan dan sikap acuh tak acuh. Hal ini langsung dilihat oleh peneliti pada saat kegiatan kerja bakti di tempat pembangunan wisata, masyarakat Dusun Bedog tidak ada yang hadir dalam kegiatan kerja bakti. Yang terlihat hanya Perangkat Desa saja. Kepala Dusun Bedog datang ke lokasi, namun hanya untuk sekedar menengok saja tanpa berbicara sepatah kata pun.

Keempat, akibat. Tahap ini merupakan konsekuensi dari krisis. Satu pihak dapat ditundukkan oleh pihak lain. Akibat dari perlakuan yang ditunjukkan oleh Kepala Dusun dan Masyarakat Dusun Bedog kepada Pemerintah Desa Mlaten ini menjadikan rasa ketakutan dan was-was yang dirasakan oleh Pemerintah Desa ketika mendatangi Dusun Bedog.

Kelima, pasca konflik. Tahap ini mengakhiri berbagai konfrontasi kekerasan dan ketegangan telah mereda karena telah terselesaikan, sehingga hubungan antara kedua pihak bergerak ke arah yang lebih normal. Sampai saat ini hubungan antara Pemerintah Desa dengan Masyarakat Dusun Bedog belum membaik, dikarenakan belum adanya jalan keluar yang ditempuh antara keduanya. Status konflik ini masih belum terselesaikan.

ANALISIS KONFLIK MENURUT PERSPEKTIF RALF DAHRENDORF

Dua Wajah Masyarakat (Konflik Dan Konsensus)

Dilihat dari proses terjadinya konflik ini, maka jika dianalisa menggunakan teori Ralf Dahrendorf bahwa masyarakat memiliki dua wajah, yakni konflik dan konsensus, sehingga masyarakat tidak mungkin mengalami konflik kalau sebelumnya tidak ada konsensus dan

sebaliknya. Jika dianalisa kembali, maka konflik yang terjadi antara Pemerintah Desa dengan kelompok masyarakat ini ada karena memang terbentuknya consensus sebelumnya. Dan konsensus inilah yang menjadi awal mula terjadinya konflik. Konflik ini sempat dirilis oleh salah satu media, dan munculnya berita yang beredar di media sosial pada bulan September tahun 2021, Kepala Desa Mlaten membantah bahwa Kepala Dusun Bedog tidak dilibatkan dalam pembangunan wisata ini.

Kekuasaan Dan Wewenang

Kepala Desa Mlaten memiliki kekuasaan penuh akan pembangunan wisata di Dusun Bedog ini, namun kekuasaan itu tidak diimplementasikan dengan baik. Disini peneliti melihat bahwa Kepala Desa memanfaatkan posisi itu untuk membuat keputusan sendiri. Kepala Desa memiliki kekuasaan dan wewenang atas Pemerintah Desa. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa sesuai perintah dari Kepala Desa. Sehingga mau tidak mau perangkat desa harus menjalankannya. Perangkat Desa hanya menjalankan tugas sesuai dengan perintah Kepala Desa, namun pada akhirnya kebijakan yang diambil oleh Kepala Desa dirasa kurang fair dan tidak adil oleh kelompok masyarakat Dusun Bedog. Rasa kecewa pada kelompok masyarakat ini muncul sehingga terjadilah perang dingin antar keduakelompok.

Dilihat dari struktural Pemerintah Desa, Kepala Dusun memang berada dibawah pimpinan Kepala Desa. Namun, disini Kadus Bedog tidak berpihak kepada Pemerintah Desa, justru bertentangan dengan kebijakan dari Kepala Desa. Kepala Dusun Bedog mengakui bahwa kemampuan Kepala Desa memang patut diapresiasi, namun seringkali kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan kondisi masyarakat. Kepala Dusun Bedog merasa dilangkahi dalam proses pembangunan ini, selain tidak dikutsertakan dalam diskusi pembangunan, Kadus Bedog juga mengungkapkan bahwa belum ada sosialisasi dari Pemerintah Desa ke masyarakat terkait dengan tujuan dari pembangunan ini yang mengakibatkan masyarakat bertanya-tanya.

Otoritas

Posisi pada otoritas telah membagi dua kelompok yang bertentangan, yakni Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat. Kedua kelompok ini memiliki esensi kekuasaan yang berbeda. Pemerintah Desa selaku superordinat, sedangkan Kelompok Masyarakat selaku subordinat. Pemerintah Desa memiliki kekuasaan control untuk mengendalikan pelaksanaan pembangunan. Pada pelaksanaan pembangunan wisata semua dikontrol oleh Pemerintah Desa, mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan. Pengendalian ini tidak lain karena kepentingan yang dimiliki oleh Pemerintah Desa selaku pemilik otoritas superordinate. Pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa tidak bisa dihindari oleh Kelompok Masyarakat, karena otoritas subordinat yang dimiliki mereka, sehingga tidak bisa berbuat apa-apa.

Kelompok

Dahrendorf membedakan kelompok yang terlibat konflik menjadi dua bagian yaitu kelompok semu dan kelompok kepentingan. Peneliti menentukan kelompok masyarakat

sebagai kelompok semu, dan Pemerintah Desa sebagai kelompok kepentingan. Disini peneliti mengelompokkan Kepala Dusun Bedog kedalam kelompok semu, karena pada konflik ini Kepala Dusun Bedog memihak kepada Kelompok masyarakat bukan ke Pemerintah Desa.

Dinamika konflik yang terjadi antara Pemerintah Desa dengan Kelompok Masyarakat dalam pembangunan wisata ini disebabkan karena Pemerintah Desa tidak melibatkan kelompok masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan wisata. Adanya konflik ini bermula pada saat terjadinya consensus antara Pemerintah Desa dengan masyarakat pada rapat RPJMDes tahun 2020. Dimana pada consensus tersebut, telah disepakati akan dilakukannya pembangunan wisata. Sesuai dengan pendapat Ralf Dahrendorf bahwa timbulnya konflik yang ada di masyarakat berasal dari consensus yang telah ada sebelumnya. Consensus ini berpotensi menimbulkan konflik yang didasari pada berbagai kepentingan yang dimiliki oleh masing-masing pihak.

Konflik yang melibatkan Pemerintah Desa dengan Kelompok Masyarakat ini disebabkan karena kekuasaan dan wewenang yang dimiliki oleh Kepala Desa dan Pemerintah Desa untuk mengatur dan memerintah sekelompok masyarakat untuk mentaati keputusan yang telah dibuat. Namun dengan posisi yang dimilikinya tersebut, menjadikan perselisihan antara kedua kelompok.

Kekuasaan yang di dapat dari posisi-posisi yang mereka duduki dengan posisi tersebut maka otoritas atau kekuasaan akan muncul untuk menguasai orang lain. Orang-orang yang menduduki posisi otoritas diharapkan bisa mengendalikan para subordinat. Pemerintah Desa selaku kelompok yang menduduki superordinate memiliki kuasa untuk memerintah kelompok masyarakat yang memiliki posisi sebagai subordinat. Sehingga menjadikan kelompok masyarakat tidak mempunyai pilihan lain selain melaksanakan perintahnya, karena posisi subordinat yang dimilikinya.

Akibat dari perbedaan posisi otoritas ini mengakibatkan munculnya kelompok semu yang tercipta dengan kepentingan yang sama, bersifat rahasia dan sembunyi-sembunyi. Kesamaan kepentingan yang dimiliki oleh Kelompok Masyarakat dan Kepala Dusun Bedog untuk menginginkan penjelasan dari Pemerintah Desa terkait dengan perencanaan pembangunan wisata yang berada Dusun Bedog yang tidak melibatkan masyarakat dan Kepala Dusun Bedog. Sedangkan Pemerintah Desa selaku kelompok kepentingan memiliki alasan mengapa tidak melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan wisata adalah Pemerintah Desa menginginkan pembangunan ini segera selesai agar nantinya bisa secepatnya menjadi pemasukan bagi desa, membantu pengangguran disekitar lokasi wisata dan membantu perekonomian masyarakat sekitar.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini dapat ditarik kesimpulan, bahwa :

- a. Konflik yang terjadi antara Pemerintah Desa dengan Kelompok Masyarakat disebabkan karena Pemerintah Desa tidak melibatkan Kepala Dusun Bedog dan kelompok masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
- b. Kekuasaan dan wewenang yang dimiliki Pemerintah Desa memiliki posisi kuasa untuk mengendalikan dan memerintah kelompok masyarakat.

- c. Pemerintah Desa selaku superordinat, sedangkan Kelompok Masyarakat selaku subordinat. Pemerintah Desa memiliki kekuasaan control untuk mengendalikan pelaksanaan pembangunan. Pada pelaksanaan pembangunan wisata semua dikontrol oleh Pemerintah Desa, mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan. Pengendalian ini tidak lain karena kepentingan yang dimiliki oleh Pemerintah Desa selaku pemilik otoritas superordinate.
- d. Akibat dari perbedaan posisi otoritas ini mengakibatkan munculnya kelompok semu yang tercipta dengan kepentingan yang sama, bersifat rahasia dan sembunyi-sembunyi. Kesamaan kepentingan yang dimiliki oleh Kelompok Masyarakat dan Kepala Dusun Bedog untuk menginginkan penjelasan dari Pemerintah Desa terkait dengan perencanaan pembangunan wisata yang berada Dusun Bedog yang tidak melibatkan masyarakat dan Kepala Dusun Bedog. Sedangkan Pemerintah Desa selaku kelompok kepentingan memiliki alasan mengapa tidak melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan wisata adalah Pemerintah Desa menginginkan pembangunan ini segera selesai agar nantinya bisa secepatnya menjadi pemasukan bagi desa, membantu pengangguran disekitar lokasi wisata dan membantu perekonomian masyarakat sekitar.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Akbar, M. A. (2018). *Pengembangan Desa Wisata Budaya Berbasis Masyarakat Di Dusun Sade Desa Rembitan Kabupaten Lombok Tengah*. 23–50.
- Alwi, H. (2016). *Pengantar Studi Konflik Sosial : Sebuah Tinjauan Teoritis* (Suprpto (ed.)). Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram.
- Creswell. (2017). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed* (Q. Saifuddin Zuhri (ed.); Ketiga). Pustaka Pelajar.
- Idawijayanti, T. (2014). *PENGELOLAAN TANAH KAS DESA (Studi Bangun Guna Serah di Desa Sumberejo, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah)*.
- Indrawan, J., & Putri, A. T. (2022). Analisis Konflik Ambon Menggunakan Penahapan Konflik Simon Fisher. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 4(1), 12–26.
- Putri, R. R. (2018). Konflik Sosial Dalam Novel Dawuk : Kisah Kelabu Dari Rumbuk Randu Karya Mahfud Ikhwan (Kajian Teori Ralf Dahrendorf) Rany Rizkyah Putri Abstrak. *Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 01, 1–7.
- Suprpto. (2019). *Gerakan Sosial Masyarakat Sipil dalam Penolakan Pabrik Karet di Desa Medali* (Issue 1). <http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/53053>
- Suprpto, Afandi, A. H., & Mustofa, D. (2021). Tingkat Partisipasi Pemilih Dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mojokerto 2020. *Majapahit Policy*, 2, 8–18. <http://ejurnal.unim.ac.id/index.php/majapahit-policy/article/view/1486>
- Suprpto, S., & Afandi, A. H. (2021). Stigmatisasi dan Pembentukan Solidaritas Kolektif dalam Perkembangan COVID-19 di Jawa Timur. *Brawijaya Journal of Social Science*, 1(01), 31–49. <https://doi.org/10.21776/ub.bjss.2021.001.01.3>